



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 202/Pid.B/2011/PN.TBK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU ;
Tempat Lahir	:	Medan (Toba Samosir) ;
Umur/Tgl Lahir	:	51 Tahun / 06 Pebruari 1960 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Telaga Tujuh RT.001, RW.004, Kel. Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun/ Paya Sunan RT.03, RW.05, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral, Kab. Karimun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian lepas ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik Nomor : SPRINT-HAN/42/X/2011/RES NARKOBA, tanggal 03 Oktober 2011, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : PRINT-919/N.10.12/Epp.2/10/2011, tanggal 11 Oktober 2011, sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum Nomor : PRINT-1081/N.10.12/Epp.2/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 202/ Pen.Pid/2011/PN.TBK, tanggal 14 Desember 2011, sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor :  
202/Pen.Pid/2011/PN.TBK., tanggal 22 Desember 2011, sejak tanggal 11 Januari 2012  
sampai dengan tanggal 10 Maret  
2012 ;-----

----- Terdakwa di persidangan menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di  
persidangan ;-----

----- Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di  
persidangan ;-----

----- Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan ;-----

----- Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut  
Umum No. Reg. Perk : PDM-89/TBK/Ep.2/12/2011, tanggal 01 Desember 2011, sebagai berikut :--

### **PERTAMA :**

----- Bahwa Terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU pada hari Kamis tanggal 22 September 2011  
sekira pukul 10.00 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan September 2011 bertempat di Pasar  
Puakang Tanjung Balai Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah  
Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara  
ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada bulan Agustus 2011 terdakwa berjumpa dengan GEMUK (DPO) di Pasar Baru Puakang Tanjung Balai Karimun, GEMUK mengatakan kepada terdakwa “ bisa gak bawa ganja dari Medan, kira – kira 1 (satu) kilo gram nanti saya bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lalu pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 di Jalan Sisingamangaraja, Medan terdakwa berjumpa dengan JONI (DPO) dan Terdakwa minta dicarikan ganja 1 (satu) kilo gram. Kemudian terdakwa dan JONI pergi menuju terminal Amplas Medan untuk menjumpai seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika yang di duga jenis ganja kering yang di bungkus dengan menggunakan plastik warna hitam kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 15.00 wib di paya sunan RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral yang merupakan rumah saksi MOSES MANASE, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar Narkotika yang di duga jenis ganja kering yang di bungkus dengan plastik warna hitam di dapur rumah di tempat cuci piring ;-----

----- Pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjumpai GEMUK di Pasar Puakang Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa mengatakan “ Ganjanya sudah sampai” dijawab GEMUK tunggulah saya kumpul duit dulu”, Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 GEMUK menelpon Terdakwa dan mengatakan “ ini saya bawa duit setengah dulu boleh nggak”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak boleh” , Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 11.00 wib GEMUK menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “ kita jumpa di jalan poros dekat stadion”, Lalu Terdakwa pergi menjumpai GEMUK di stadion jalan poros Tanjung Balai Karimun, setelah bertemu Terdakwa dengan GEMUK, GEMUK mengatakan kepada Terdakwa “duit saya masih kurang, bisa nggak” dan Terdakwa jawab “tidak bisa”, dan pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah saksi MOSES MANASE di Jalan Paya Sunan RT.03 RW.05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral, GEMUK menelpon Terdakwa dan mengatakan “ saya ambil barangnya, duitnya sudah ada, nanti kita jumpa di depan RSUD jalan poros” dan Terdakwa jawab “ kutunggu nanti”, kemudian sekira pukul 13.30 Wib GEMUK menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “bawa barangnya / ganja kering aku sudah tunggu di depan rumah sakit jalan poros ;---

-----Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS (masing – masing saksi anggota Polri) mendapatkan informasi dari Masyarakat ada orang yang membawa, memiliki Narkotika di duga jenis ganja kering di sekitar Jalan Jendral Sudirman Depan Perumahan Imperium Poros Tanjung Balai Karimun, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS menuju tempat yang dimaksud, Kemudian sekira pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib di Jalan Jendral sudirman depan komplek perumahan imperium poros kec. Meral Kab. Karimun, saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS melihat Terdakwa yang ciri – cirinya sama dengan yang di informasikan, yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki smash BP 3891 DI warna biru, Kemudian saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk hispo warna biru kombinasi putih yang di letakkan di depan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS membawa Terdakwa kerumah saksi MOSES MANASE di Paya Sunan RT.03 RW. 05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru di balik pintu kamar terdakwa ;-----

----- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis ganja kering, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang tanjung Balai Karimun Nomor. 483 / isin 180600/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Firna Setyaningrum, bahwa :-----

- 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat kotor 0.985 kilo gram ;-----
- 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas Koran dan dimasukkan ke dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat kotor 5.0 gram ;-----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : LAB- 5265 / KNF / X / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram, milik terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Jalan Jendral Sudirman depan komplek perumahan imperium poros kec. Meral Kab. Karimun atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekira pukul 15.00 wib di rumah saksi MOSES MANASE di paya sunan RT. 03 RW. 05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral, Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar Narkotika yang di duga jenis ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam di dapur rumah saksi MOSES MONASE di tempat cuci piring. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah saksi MOSES MONASE di Jalan Paya Sunan RT.03 RW.05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral, GEMUK (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan “ saya ambil barangnya, duitnya sudah ada, nanti kita jumpa di depan RSUD jalan poros” dan Terdakwa jawab “ kutunggu nanti”, kemudian sekira pukul 13.30 Wib GEMUK menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “bawa barangnya / ganja kering, aku sudah tunggu di depan rumah sakit jalan poros. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 13.30 Wib saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS (masing – masing saksi anggota Polri) mendapatkan informasi dari Masyarakat ada orang yang membawa, memiliki Narkotika diduga jenis ganja kering di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Depan Perumahan Imperium Poros Tanjung Balai Karimun, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS menuju tempat yang dimaksud, Kemudian sekira pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib di Jalan Jendral sudirman depan komplek perumahan imperium poros kec. Meral Kab. Karimun, saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS melihat Terdakwa yang ciri – cirinya sama dengan yang di informasikan, yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki smash BP 3891 DI warna biru, Kemudian saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS memberhentikan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis ganja kering yang di bungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk hispo warna biru kombinasi putih yang di letakkan di depan jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian saksi AFRIAWAN ST dan saksi DEDI SITORUS membawa Terdakwa kerumah saksi MOSES MONASE di Paya Sunan RT.03 RW. 05 Kel. Sungai Raya Kec. Meral lalu dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja kering dibungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru di balik pintu kamar terdakwa ;-----

----- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis ganja kering dan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang diduga jenis ganja kering, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian cabang tanjung Balai Karimun Nomor. 483 / isin 180600/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Firna Setyaningrum, bahwa :-----

- 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastic warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat kotor 0.985 kilo gram ;-----
- 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkan ke dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat kotor 5.0 gram ;-----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : LAB- 5265 / KNF / X / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram ;-
- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram, milik terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## 1. Saksi AFRIAWAN, ST :-----

- Bahwa saksi bersama Brigadir DEDI SITORUS telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Meral, Kab. Karimun tepatnya di depan Perumahan Imperium, Poros ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 13.30 WIB bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja kering di sekitar JL. Jenderal Sudirman depan Perumahan Imperium Poros, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi DEDI SITORUS menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi DEDI SITORUS melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang mengenderai sepeda motor Suzuki Smash, warna biru dengan No.Pol BP 3891 DI ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DEDI SITORUS selanjutnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo yang diletakkan Terdakwa didepan jok motor yang Terdakwa kendarai ;-----
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah saksi MOSES MANASE, disana ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang berada di dalam tas warna biru merk Mizuno yang ditemukan di balik pintu kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat saksi menanyakan dari mana paket ganja kering tersebut diperoleh, Terdakwa mengatakan paket ganja kering tersebut terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di terminal Amplas Medan dari seseorang yang merupakan teman dari JONI (DPO) namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -

## 2.Saksi DEDI SITORUS :-----

- Bahwa saksi bersama Brigadir AFRIAWAN, ST telah menangkap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Meral, Kab. Karimun tepatnya di depan Perumahan Imperium, Poros ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 13.30 WIB, bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja kering di sekitar Jalan Jenderal Sudirman depan Perumahan Imperium Poros, Kab. Karimun;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi AFRIAWAN, ST menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi AFRIAWAN, ST melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash, warna biru dengan No.Pol BP 3891 DI ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AFRIAWAN, ST selanjutnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo yang diletakkan Terdakwa didepan jok motor yang Terdakwa kendarai ;-----
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah saksi MOSES MANASE, disana ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang berada di dalam tas warna biru merk Mizuno yang ditemukan di balik pintu kamar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat saksi menanyakan dari mana paket ganja kering tersebut diperoleh, Terdakwa mengatakan paket ganja kering tersebut terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di terminal Amplas Medan dari seseorang yang merupakan teman dari JONI (DPO) namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -

### 3. Saksi MOSES MANASE :-----

- Bahwa pada Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar Jam 13.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah paman saksi yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi, Terdakwa datang menjumpai saksi dan mengatakan kepada saksi "pinjam motor, saya mau keluar sebentar" kemudian saya memberikan kunci motor saksi kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memberikan kunci motor Suzuki Smash warna biru dengan No.Pol BP 3891 DI tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar saksi dan sejak bulan Agustus 2011 tinggal bersama saksi ;-----
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Paya Sunan RT.03, RW.05, Kel. Sungai Raya, Kec. Meral, tiba-tiba Polisi datang bersama Terdakwa dan saat itu Polisi memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja kering di depan Perumahan Imperium Poros ;-----
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian meminta ijin kepada saksi untuk melakukan penggeledahan pada rumah saksi dan pada saat penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna biru merk Mizuno berisi 1 (satu) paket kecil ganja kering yang ditemukan dibalik pintu kamar Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi, kalau motor tersebut akan digunakan untuk membawa narkoba jenis ganja namun hanya mengatakan "pinjam motor, saya mau keluar sebentar";-----
- Bahwa saksi tidak akan memberikan kunci motor milik saksi kepada Terdakwa apabila Terdakwa sewaktu meminjam motor saksi, mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis ganja ;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang barang seken yang dibeli di Karimun kemudian di jual di Medan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menetap tinggal di rumah saksi, kadang 4 (empat) hari setelah itu Terdakwa berangkat ke Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya ; -

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekira Jam 14.00 WIB di JL. Jenderal Sudirman tepatnya di depan komplek Perumahan Imperium Poros Kec. Meral kab. Karimun Terdakwa telah ditangkap oleh saksi AFRIAWAN, ST dan saksi DEDI SITORUS ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang di bungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih ;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash dengan No. Pol BP 3891 DI warna biru dengan meletakkan tas yang berisi ganja kering tersebut di depan jok motor dan Terdakwa jepit dengan kaki terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi DEDI SITORUS dan saksi AFRIAWAN, ST, kemudian saksi DEDI SITORUS dan saksi AFRIAWAN, ST membawa Terdakwa kerumah saksi MOSES MANASE di paya sunan RT.03 RW.05, Kel. Sungai raya, Kec. Meral dan di rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran di dalam tas merk Mizuno warna biru di balik pintu kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara membelinya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di terminal Amplas Medan dari seseorang yang merupakan teman dari JONI (DPO) namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut atas pesanan GEMUK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram dari Medan dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi AFRIAWAN, ST dan saksi DEDI SITORUS ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 2680 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3891 DI warna biru ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3891 DI, warna biru adalah milik saksi MOSES MANASE yang terdakwa pinjam dari saksi MOSES MANASE yang merupakan adik ipar Terdakwa, pada hari itu juga sekitar Jam 13.30 WIB, dimana pada saat itu saksi MOSES MANASE sedang berada di rumah paman saksi MOSES MANASE yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi MOSES MANASE ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MOSES MANASE “pinjam motor, saya mau keluar sebentar” kemudian saksi MOSES MANASE memberikan kunci motornya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi MOSES MANASE, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi MOSES MANASE, kalau motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja, hanya mengatakan “pinjam motor, saya mau keluar sebentar”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan tentang tujuan yang sebenarnya meminjam motor milik saksi MOSES MANASE, karena kalau Terdakwa mengatakan untuk keperluan mengantar narkoba jenis ganja, pastilah saksi MOSES MANASE tidak memberikan kunci motornya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa numpang tinggal di rumah saksi MASES MANASE sejak bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai pedagang dan pembeli barang seken di Pasar Puakang Karimun dan selanjutnya di jual ke Medan ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dari Medan ke Tanjung Balai Karimun karena tergiur atas keuntungan yang akan di dapatkannya ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun keterangan selengkapny dari Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram ;---
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram ;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash BP 3891 DI warna biru ;----

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas juga telah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya selain barang-barang bukti tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5265/KNF/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011, yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dimana barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama M. YUSUF NAPITUPULU tersebut setelah di Analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram ;-----
- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilogram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilogram, milik terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, serta bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang diajukan dipersidangan dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Meral, Kab. Karimun tepatnya di depan Perumahan Imperium, Poros, saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS telah menangkap Terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi AFRIAWAN, ST dan saksi DEDI SITORUS terlebih mendapat informasi dari masyarakat sekitar Jam 13.30 WIB, bahwa ada seseorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja kering di sekitar Jl. Jenderal Sudirman depan Perumahan Imperium Poros, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS menindaklanjuti informasi itu dan sekitar pukul 14.00 WIB saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang mengenderai sepeda motor Suzuki Smash, warna biru dengan No.Pol BP 3891 DI ;-----
- Bahwa saksi AFRIAWAN, ST bersama dengan saksi DEDI SITORUS selanjutnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam yang ditemukan di dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo yang diletakkan Terdakwa didepan jok motor yang Terdakwa kendarai ;-----
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan ke rumah saksi MOSES MANASE, disana ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang berada di dalam tas warna biru merk Mizuno yang ditemukan di balik pintu kamar Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket ganja kering tersebut dengan cara membelinya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di terminal Amplas Medan dari seseorang yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari JONI (DPO) namun Terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering tersebut atas pesanan GEMUK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilo gram dari Medan dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja dari Medan ke Tanjung Balai Karimun karena tergiur atas keuntungan yang akan di dapatkannya ;-----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash BP 3891 DI, warna biru adalah milik saksi MOSES MANASE yang terdakwa pinjam dari saksi MOSES MANASE yang merupakan adik ipar Terdakwa, pada hari itu juga sekitar Jam 13.30 WIB, dimana pada saat itu saksi MOSES MANASE sedang berada di rumah paman saksi MOSES MANASE yang berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi MOSES MANASE ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi MOSES MANASE “pinjam motor, saya mau keluar sebentar” kemudian saksi MOSES MANASE memberikan kunci motornya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam motor saksi MOSES MANASE, Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi MOSES MANASE, kalau motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja, hanya mengatakan “pinjam motor, saya mau keluar sebentar” ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan tentang tujuan yang sebenarnya meminjam motor milik saksi MOSES MANASE, karena kalau Terdakwa mengatakan untuk keperluan mengantar narkoba jenis ganja, pastilah saksi MOSES MANASE tidak memberikan kunci motornya tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi MOSES MANASE tidak akan memberikan kunci motor miliknya kepada Terdakwa apabila Terdakwa sewaktu meminjam motor, mengatakan kepada saksi MOSES MANASE bahwa motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja ;-----
- Bahwa Terdakwa numpang tinggal di rumah saksi MOSES MANASE sejak bulan Agustus 2011 ;-----
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan pembeli barang seken di Pasar Puakang Karimun dan selanjutnya di jual ke Medan ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5265/KNF/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh AKP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. NRP. 74110890, DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat bruto 0.985 (nol koma sembilan ratus



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram ;-----

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram;-

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash BP 3891 DI warna biru;-

**Dirampas untuk Negara ;-----**

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) berupa permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa adapun isi selengkapny dari Tuntutan Hukum, Replik Penuntut Umum dan Pembelaan, Duplik Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan : Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ataukah tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dibuat dalam bentuk alternatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti di lakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

**Ad. 1. Unsur Setiap orang** ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama *Setiap orang* tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di uraikan di dalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU tersebut cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (*error in persona*) ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, sehingga Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama *setiap orang* ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU ;-----





**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;-----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau tanpa ijin* adalah tidak memiliki wewenang, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah suatu perbuatan yang selain bertentangan dengan hukum yang tertulis juga bertentangan dengan norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat maupun bertentangan dengan hak orang lain ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AFRIAWAN, ST, saksi DEDI SITORUS dan saksi MOSES MANASE serta pengakuan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar Jam 13.30 WIB , saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS (yang keduanya merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis ganja di sekitar Jl. Jenderal Sudirman depan Perumahan Imperium Poros, Kab. Karimun. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan disana saksi AFRIAWAN, ST dan saksi DEDI SITORUS melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru dengan No.Pol BP 3891 DI;-

----- Bahwa selanjutnya saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS menghentikan motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 2680 warna Biru, kemudian memeriksa sebuah tas warna biru kombinasi putih merk Hispo yang diletakkan Terdakwa didepan jok motor, dimana setelah tas tersebut diperiksa, ditemukan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik warna hitam ;-

----- Bahwa setelah menangkap Terdakwa selanjutnya saksi AFRIAWAN, ST bersama saksi DEDI SITORUS melakukan pengembangan berdasarkan keterangan Terdakwa, di rumah saksi MOSES MANASE dan setelah dilakukan penggeledahan pada rumah saksi MOSES MANASE, ditemukan sebuah tas warna biru merk Mizuno yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering dibungkus dengan kertas koran, di balik pintu kamar tempat terdakwa menginap;-----

----- Menimbang, bahwa barang-bukti berupa ganja kering sebanyak 1 paket besar yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan selanjutnya dibungkus dengan plastik warna hitam yang



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo, yang ditemukan di depan jok motor yang terdakwa kendaraai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno yang ditemukan di rumah saksi MOSES MANASE tepatnya di dalam kamar tempat Terdakwa menginap, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di Terminal Amplas Medan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa ganja kering sebanyak 1 paket besar yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo, yang ditemukan di depan jok motor yang terdakwa kendaraai dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno tersebut Terdakwa peroleh atau miliki tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau Pejabat yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan ganja kering sebanyak 1 paket besar yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo, yang ditemukan di depan jok motor yang Terdakwa kendaraai dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno, dimana barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang dan kepemilikan barang tersebut harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ternyata tidak dapat menunjukkan ijin atas barang-barang tersebut. Sehingga Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur kedua yakni “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

### **Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ketiga Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus keenam-enamnya unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan ini terpenuhi semua, tetapi cukup salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, misalnya : unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini menurut pendapat majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula. Jadi tidak keenam-enamnya harus terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut diatas yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AFRIAWAN, ST, saksi DEDI SITORUS dan saksi MOSES MANASE serta pengakuan terdakwa dipersidangan maka telah diperoleh fakta bahwa pada Jum'at tanggal 30 September 2011 sekitar Jam 14.00 WIB, saksi AFRIAWAN, ST dan saksi DEDI SITORUS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Perumahan Imperium Poros serta ditemukan sebuah tas warna biru kombinasi putih merk Hispo yang terletak di depan jok motor yang Terdakwa kendaraai dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut ditemukan narkotika jenis ganja kering sebanyak 1 paket besar yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan selanjutnya dibungkus dengan plastik warna hitam, kemudian setelah dilakukan pengembangan ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno di rumah saksi MOSES MANASE tepatnya di balik pintu kamar tempat Terdakwa menginap;-----

----- Menimbang, bahwa barang-bukti berupa ganja kering ganja kering sebanyak 1 paket besar yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo, yang ditemukan di depan jok motor Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno yang ditemukan di rumah saksi MOSES MANASE tepatnya di balik pintu kamar tempat Terdakwa menginap, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang Terdakwa beli pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 di Terminal Amplas Medan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki barang-barang tersebut atas pesanan GEMUK (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk membawakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari Medan dengan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga dengan harapan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuntungan yang akan diperoleh oleh Terdakwa, maka Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Tanjung Balai Karimun, namun belum sempat barang-barang tersebut diserahkan kepada GEMUK, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan 1 paket besar yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan selanjutnya dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo, yang ditemukan di depan jok motor yang Terdakwa kendaraai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno di rumah saksi MOSES MANASE tepatnya di balik pintu kamar Terdakwa menginap dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pemilik 1 paket besar narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan selanjutnya dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan dalam tas warna biru kombinasi putih merk Hispo dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas koran yang disimpan dalam tas warna biru merk Mizuno yang telah disita Penyidik dari Terdakwa dan dijadikan barang-bukti dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah daun dan biji ganja kering tersebut masuk dalam kategori Narkoba golongan I ataukah tidak, mengenai hal tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AFRIAWAN, ST, saksi DEDI SITORUS dimana kedua saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan daun dan biji ganja kering dan barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya serta dihubungkan dengan hasil Tes Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : LAB- 5265 / KNF / X / 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram dan 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram, milik Terdakwa M. YUSUF NAPITUPULU adalah benar mengandung Cannabinoid (posotif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

fakta bahwa benar barang-barang berupa daun dan biji ganja kering yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua ini yaitu "*memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"** ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;-----

### Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----





- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ada 2 macam pidananya yaitu : pidana penjara dan pidana denda, maka di samping Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan di jatuhi pidana denda yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan nanti ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 21 Ayat (1) KUHAP, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram ;-----
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram;-



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Oleh karena telah terbukti barang bukti tersebut bersifat terlarang, maka barang- bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Sedangkan mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;-----

----- Oleh karena telah terbukti barang bukti handphone tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi dengan GEMUK (DPO) sebagai pemesan narkoba jenis ganja tersebut dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;-----

----- Sedangkan mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash BP 3891 DI warna biru;-

----- Oleh karena telah terbukti barang bukti motor tersebut bukanlah milik dari pada Terdakwa melainkan milik saksi MOSES MANASE yang merupakan adik ipar Terdakwa yang Terdakwa pinjam pada saksi MOSES MANASE sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan alasan untuk dipakai Terdakwa keluar sebentar dan bukan untuk membawa narkoba jenis ganja, sehingga saksi MOSES MANASE meminjamkan motornya tersebut kepada Terdakwa dan juga fakta yang terungkap dipersidangan dimana tak ada satu pun alat bukti yang mendukung telah terjadi kerjasama antara saksi MOSES MANASE dengan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa meminjam kunci motor saksi MOSES MANASE, Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi MOSES MANASE bahwa motor tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ganja hanya mengatakan “pinjam motor, saya mau keluar sebentar” hal tersebut dilakukan Terdakwa agar saksi MOSES MANASE meminjamkan motor miliknya kepada Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka status barang bukti a quo haruslah dikembalikan kepada saksi MOSES MANASE ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHAP sudah selayaknya apabila Terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi masyarakat pada umumnya ; -----

----- Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan kedua Penuntut Umum ;--

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD YUSUF NAPITUPULU** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dimasukkan dalam tas merk Hispo warna biru kombinasi putih dengan berat bruto 0,985 (nol koma sembilan ratus delapan puluh lima) kilo gram, setelah analisa labor sisanya 0,900 (nol koma sembilan ratus) kilo gram ;---
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja kering di bungkus dengan kertas Koran dimasukkan dalam tas merk Mizuno warna biru dengan berat bruto 5 (lima) gram, setelah analisa labor sisanya 4 (empat) gram ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2680 warna biru ;-----

**Dirampas untuk Negara ;**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash BP 3891 DI warna biru ;----

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOSES MANASE ;-----**

- 6 Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,-  
(seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa tanggal 24 Januari 2012** oleh kami **RUSTIYONO, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.** dan **RONALD MASSANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH.**

**RUSTIYONO, SH.,M.Hum.**

2. **RONALD MASSANG, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RONNY ERLANDO.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)